



PENGARUH DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SIKAP WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada KPP Pratama Semarang Gayamsari)

Denia Mazaya Retsa Utomo, Herry Laksito ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50329, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Taxpayer compliance is one of the main factors in the success of the tax system in Indonesia. Although various digital systems such as e-Filing, e-Billing, and DJP Online have been implemented, the level of compliance of individual taxpayers is still not optimal. This study aims to analyze the influence of digitization of tax administration on the compliance of individual taxpayers with taxpayer attitudes as a mediation variable.

This study uses a survey method with the distribution of questionnaires to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Semarang Gayamasari. The sampling technique was carried out by random sampling method, while the data analysis used multiple linear regression and mediation tests.

Based on the results of this study, it is shown that the digitization of tax administration has a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers. Taxpayers' attitudes also have a positive effect and mediate the relationship between the digitization of tax administration and taxpayer compliance.

Keywords: Digitization of tax administration, taxpayer attitude, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, keberhasilan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara (Alm, 2019).

Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan perilaku (Caroline et al., 2023). Rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan pajak menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak (Noor, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target penerimaan pajak dan perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak (Rahmanto & Wahyudin, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Penerapan sistem elektronik seperti e-Filing dan e-Billing bertujuan meningkatkan efisiensi layanan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Yosefin & Anjelika, 2022). Digitalisasi sistem perpajakan juga

¹ Corresponding author

direkomendasikan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi administrasi pajak (OECD, 2024).

Dalam perspektif teoritis, *Technology Acceptance Model* menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem (Davis, 1989). Sementara itu, *Theory of Planned Behavior* menegaskan bahwa sikap individu berperan penting dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan (Ajzen, 1991). Dengan demikian, sikap wajib pajak menjadi faktor utama dalam menjelaskan bagaimana digitalisasi administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan (Safitra, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sikap wajib pajak sebagai variabel mediasi (Pratiwi & Anggraeni, 2020). Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris mengenai peran sikap dalam menjembatani transformasi digital dan perilaku kepatuhan pajak (Melamaulidah et al., 2023). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur perpajakan serta menjadi dasar perumusan kebijakan digitalisasi yang lebih berorientasi pada perilaku wajib pajak (Rahmanto & Wahyudin, 2025).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan perilaku individu dalam mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas, termasuk dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi merupakan hasil pertimbangan rasional, sosial, dan psikologis terkait manfaat, risiko, serta legitimasi otoritas pajak (Allingham & Sandmo, 1972; Kirchler, 2007; Tyler, 1990). Dalam sistem *self-assessment*, tingkat kepatuhan menjadi penentu keberhasilan pemungutan pajak karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Alm, 2019). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap, persepsi terhadap sistem administrasi, serta kualitas pelayanan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Choiriah et al., 2025; Khairannisa & Cheisviyanny, 2019; Pratiwi & Anggraeni, 2020).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi melalui dua persepsi utama, yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU) (Davis, 1989). PU menggambarkan sejauh mana teknologi dinilai bermanfaat dalam meningkatkan kinerja, sedangkan PEOU menggambarkan tingkat kemudahan penggunaan sistem. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa PU dan PEOU berpengaruh terhadap sikap dan perilaku penggunaan sistem informasi, termasuk pada sektor administrasi pemerintahan (Ilmi et al., 2020). Dalam perpajakan, TAM relevan untuk menilai penerimaan wajib pajak terhadap sistem digital seperti e-filing, e-Billing, dan DJP Online, di mana persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan dapat membentuk sikap positif terhadap pemanfaatan sistem secara sukarela.

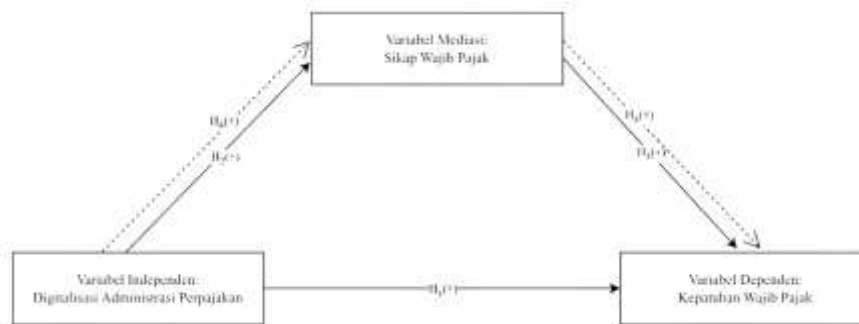
Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi control perilaku (Ajzen, 1991). Niat tersebut selanjutnya berperan sebagai penentu utama terwujudnya perilaku aktual. Dalam penelitian kepatuhan pajak, TPB digunakan untuk memahami bagaimana sikap wajib pajak, pengaruh sosial, serta persepsi kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian

Anugrah & Fitriandi (2022) menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh terhadap niat kepatuhan, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan aktual. Oleh karena itu, penerapan sistem digital perpajakan yang mudah digunakan dan didukung oleh sosial berpotensi meningkatkan niat sekaligus perilaku patuh wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi perpajakan melalui penerepan sistem seperti e-Filing, e-Billing, DJP Online dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pemenuhan kewajiban pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, system yang dinilai adil dan dapat dipercaya akan mendorong individu untuk patuh secara sukarela (Kirchler, 2007). Dari perspektif *Technology Acceptance Model*, penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, yang pada akhirnya mendorong perilaku penggunaan secara berkelanjutan (Davis, 1989). Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan proses dan pengurangan kesalahan administrasi (Choiriah et al., 2025; Wulandari, 2021). Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi administrasi perpajakan mengubah pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga berpotensi membentuk penilaian yang lebih positif. Dalam kerangka *Technology Acceptance Model*, sikap terhadap teknologi terbentuk dari persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sistem (Davis, 1989). *Theory of Planned Behavior* juga menjelaskan bahwa sikap muncul sebagai hasil evaluasi individu terhadap keuntungan dan kenyamanan yang dirasakan (Ajzen, 1991). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap cara wajib pajak memandang sistem administrasi, khususnya dalam hal transparansi dan kejelasan prosedur (Pratiwi & Anggraeni, 2020; Setiawan & Yanti, 2024). Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sikap wajib pajak merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap suatu perilaku berperan penting dalam membentuk niat, yang selanjutnya mempengaruhi perilaku aktual (Ajzen, 1991). Teori kepatuhan juga menegaskan bahwa kepatuhan akan lebih mudah terbentuk ketika wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap keadilan dan legitimasi sistem perpajakan (Kirchler, 2007). Penelitian empiris menunjukkan bahwa sikap positif terhadap sistem administrasi perpajakan, khususnya sistem digital, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Pratiwi & Anggraeni, 2020; Rahmanto & Wahyudin, 2025). Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peran Mediasi Sikap Wajib Pajak dalam Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya mempengaruhi kepatuhan secara langsung, tetapi juga membentuk sikap wajib pajak melalui pengalaman penggunaan sistem yang bermanfaat dan mudah diakses. Dalam *Technology Acceptance Model*, persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan membentuk sikap terhadap teknologi, yang selanjutnya mempengaruhi perilaku pengguna (Davis, 1989). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa sikap positif akan meningkatkan niat dan mendorong perilaku kepatuhan (Ajzen, 1991), sementara teori kepatuhan menekankan pentingnya kepercayaan terhadap sistem yang adil dan transparan (Kirchler, 2007). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan pajak (Pratiwi & Anggraeni, 2020; Rahmanto & Wahyudin, 2025; Setiawan & Yanti, 2024). Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sikap Wajib Pajak memediasi pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN**Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu variabel independen, dependen, dan mediasi. Variabel independen adalah Digitalisasi Administrasi Perpajakan, yang merujuk pada transformasi sistem perpajakan dari proses manual ke berbasis teknologi informasi, seperti e-filing, e-billing, e-SPT, dan DJP Online. Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun variabel mediasi dalam penelitian ini adalah Sikap Wajib Pajak, yang menggambarkan penilaian atau kecenderungan positif maupun negatif wajib pajak terhadap sistem digital perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk menggambarkan serta menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Kuesioner disusun menggunakan skala semantic differential tujuh poin, di mana responden diminta memberikan penilaian terhadap pernyataan yang disajikan berdasarkan persepsi dan pengalaman mereka pada rentang dua sifat yang berlawanan.

Tabel 1. Variabel dan Indikator

VARIABEL	INDIKATOR
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X)	- Sistem digital mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. - Sistem digital mempercepat proses pelaporan. - Sistem digital mudah digunakan. - Tampilan dan fitur dalam layanan digital mudah diakses.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	- Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. - Ketepatan waktu dalam pelaporan SPT. - Konsistensi dalam melakukan pembayaran pajak. - Kepatuhan administratif. - Pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
Sikap Wajib Pajak (Z)	- Keyakinan bahwa sistem digital Keyakinan bahwa sistem digital dapat membantu menyederhanakan kewajiban perpajakan. - Rasa nyaman dan percaya terhadap penggunaan sistem. - Persepsi positif terhadap pengalaman menggunakan sistem digital perpajakan. - Penerimaan atas kebijakan digitalisasi perpajakan oleh DJP.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan telah menggunakan sistem administrasi perpajakan digital. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10 persen, sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan layanan perpajakan berbasis digital.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Responden atau besaran sampel

N = Total Populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (0,1 = 10%)

Maka, dapat dihitung berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian menjadi:

$$n = \frac{49.094}{1 + 49.094 (0,01)} = \frac{49.094}{491,94}$$

n= 99,8 dibulatkan menjadi 100 responden.

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan utama. Instrumen penelitian berupa kuesioner diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan ketepatan dan konsistensi pengukuran, dengan skala semantic differential tujuh poin serta

kriteria Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2019). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas guna memastikan kelayakan model regresi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menguji peran sikap wajib pajak sebagai variabel mediasi, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2), serta diperkuat dengan uji mediasi menggunakan Sobel Test untuk mengetahui signifikansi peran variabel mediasi (Basuki, 2021; Ghozali, 2021).

Analisis uji regresi linear berganda menggunakan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + e \dots\dots\dots$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X = Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Z = Sikap Wajib Pajak

β = Koefisien Regresi variabel bebas dan mediasi

e = Standar Error (Tingkat Kesalahan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Digitalisasi administrasi perpajakan	100	36	58	51.69	5.488
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	100	34	59	51.88	5.911
Sikap wajib pajak	100	39	58	51.85	5.309

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan informasi penting mengenai tiga variabel yang diteliti. Variabel digitalisasi administrasi perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 51,69 dengan standar deviasi 5,48, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai digitalisasi administrasi perpajakan dalam kisaran yang relatif seragam. Nilai tertinggi yang dicatat pada variabel ini adalah 58, sedangkan nilai terendah mencapai 36, menggambarkan adanya variasi persepsi di antara responden terkait kemudahan, kecepatan, dan efisiensi sistem digital. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai rata-rata 51,88 dengan standar deviasi 5,91, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang cenderung tinggi namun tetap terdapat perbedaan di antara individu; nilai maksimum yang diperoleh adalah 59, sedangkan nilai minimum adalah 34, memperlihatkan adanya responden yang sangat patuh maupun yang relatif kurang patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, variabel sikap wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 51,85 dengan standar deviasi 5,30, dengan nilai tertinggi mencapai 58 dan terendah 39, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang positif terhadap sistem perpajakan, meskipun terdapat variasi tertentu dalam persepsi dan penilaian mereka terhadap aturan serta layanan pajak.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Keterangan
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X)	1	0,808	Valid
	2	0,742	Valid
	3	0,698	Valid
	4	0,756	Valid
	5	0,732	Valid
	6	0,705	Valid
	7	0,771	Valid
	8	0,753	Valid
	9	0,701	Valid
	10	0,742	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0,784	Valid
	2	0,834	Valid
	3	0,731	Valid
	4	0,71	Valid
	5	0,809	Valid
	6	0,687	Valid
	7	0,781	Valid
	8	0,796	Valid
	9	0,79	Valid
	10	0,776	Valid
Sikap Wajib Pajak (Z)	1	0,708	Valid
	2	0,693	Valid
	3	0,763	Valid
	4	0,716	Valid
	5	0,675	Valid
	6	0,732	Valid
	7	0,722	Valid
	8	0,796	Valid
	9	0,754	Valid
	10	0,745	Valid

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel digitalisasi administrasi perpajakan (X), kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dan sikap wajib pajak (Z) memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai r tabel. Nilai korelasi pada masing-masing variabel berada pada rentang yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,70.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X)	0,909	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,924	Reliabel
Sikap Wajib Pajak (Z)	0,902	Reliabel

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat konsistensi internal yang baik. Variabel digitalisasi administrasi perpajakan (X) memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yang menandakan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur digitalisasi administrasi pajak cukup konsisten dan dapat diandalkan. Begitu pula, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, mengindikasikan bahwa item-item pertanyaan yang mengukur kepatuhan pajak memberikan hasil yang stabil dan seragam di antara responden. Variabel sikap wajib pajak (Z) juga memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yang memperkuat kesimpulan bahwa instrumen pengukuran sikap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai.

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

Variabel	N	Mean	Std. Deviation	Absolute	Positive	Negative	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardized Residual	100	0	207.508.339	.076	0.57	-0,76	0,76	.170 ^c

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4, hasil dari One Sample K-S yang memperoleh angka probabilitas atau Asymp. Sig. (2-tailed) 0,170 lebih besar dari 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi normal atau bisa dikatakan asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	Tolerance	VIF
1	Digitalisasi Administrasi Perpajakan	0,181	5,523
1	Sikap Wajib Pajak	0,181	5,523

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel digitalisasi administrasi perpajakan (X) dan sikap wajib pajak (Z) masing-masing memiliki nilai tolerance sebesar 0,181 serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 5,523.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Variabel	Unstandardized B	Std. Error	Standardized Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5,622	1,171		4,802	0
1	Digitalisasi Administrasi Perpajakan	-0,029	0,051	-0,131	-0,582	0,562
1	Sikap Wajib Pajak	-0,047	0,052	-0,203	-0,899	0,371

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,562 dan Sikap Wajib Pajak sebesar 0,371. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel digitalisasi administrasi perpajakan dan variabel sikap wajib pajak tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Regresi Linear Berganda

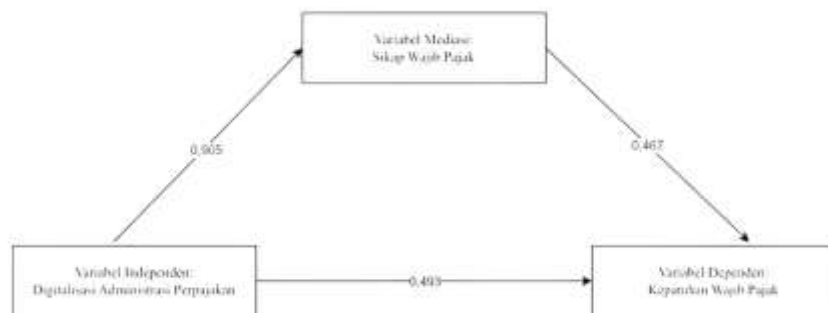
Model	Variabel	Unstandardized B	Std. Error	Standardized Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2,489	2,088		-1,192	0,236
1	Digitalisasi Administrasi Perpajakan	0,531	0,09	0,493	5,879	0
1	Sikap Wajib Pajak	0,52	0,093	0,467	5,573	0

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh digitalisasi administrasi perpajakan dan sikap wajib pajak, dengan persamaan regresi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi = $-2,489 + 0,531$ Digitalisasi Administrasi Perpajakan + $0,520$ Sikap Wajib Pajak. Nilai konstanta sebesar $-2,489$ menunjukkan nilai dasar kepatuhan ketika kedua variabel independen bernilai nol. Koefisien regresi digitalisasi administrasi perpajakan sebesar $0,531$ dan sikap wajib pajak sebesar $0,520$, yang keduanya bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan searah, di mana peningkatan digitalisasi administrasi perpajakan dan sikap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Analisis Jalur (Path Analysis)

Hasil uji analisis jalur dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil path analysis

Berdasarkan hasil analisis jalur (*path analysis*), digitalisasi administrasi perpajakan (X) memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar $0,493$. Sementara itu, pengaruh tidak langsung melalui sikap wajib pajak (Z) diperoleh dari hasil perkalian koefisien jalur sebesar $0,905 \times 0,467$, yaitu sebesar $0,423$, sehingga pengaruh total digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mencapai $0,916$.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Uji F

Model	Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3032,269	2	1516,134	344,987	0
1	Residual	426,291	97	4,395		
1	Total	3458,56	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						
b. Predictors: (Constant), Sikap Wajib Pajak, Digitalisasi Administrasi Perpajakan						

Sumber: Data olah SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh sikap wajib pajak dan digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,936	0,877	0,874	2,09637

Predictors: (Constant), Sikap Wajib Pajak, Digitalisasi Administrasi Perpajakan
Sumber: Data olah SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.19, nilai R Square sebesar 0,877 menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan (X) dan sikap wajib pajak (Z) secara simultan mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 87,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi digitalisasi administrasi perpajakan dan sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Tabel. 11 Hasil Uji t

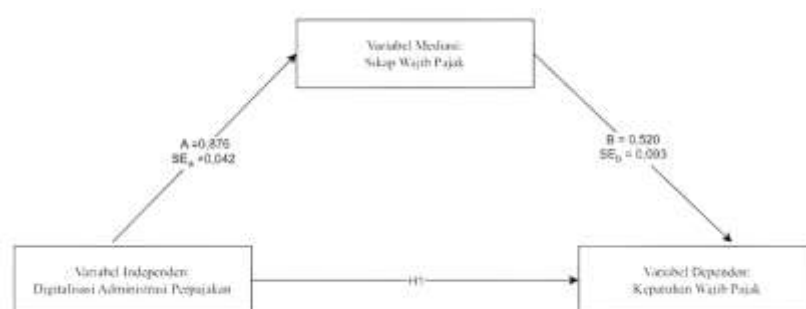
Model	Variabel	Unstandardized B	Std. Error	Standardized Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2,489	2,088		-1,192	0,236
1	Digitalisasi Administrasi Perpajakan	0,531	0,09	0,493	5,879	0
1	Sikap Wajib Pajak	0,52	0,093	0,467	5,573	0

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data olah, SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 10, variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X) memiliki nilai t sebesar 5,879 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Selain itu, variabel Sikap Wajib Pajak (Z) juga menghasilkan nilai t sebesar 5,573 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Dapat disimpulkan sikap wajib pajak terbukti secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Mediasi (Sobel Test)



Gambar 3. Hasil Uji Mediasi

Berdasarkan hasil uji mediasi, dapat dilihat bahwa nilai z diperoleh sebesar 4,89 dengan signifikansi $z > 1,96$, yang berarti sikap wajib pajak mampu memediasi hubungan antara digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga bekerja secara tidak langsung dengan membentuk sikap positif terlebih dahulu, yang kemudian mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dengan kata lain, efek mediasi yang terjadi bersifat parsial, karena digitalisasi administrasi perpajakan tetap memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi efeknya menjadi lebih kuat melalui sikap wajib pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,879, lebih besar dari t tabel 1,984 dengan signifikansi 0,000, sehingga H_1 diterima. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik penerapan sistem perpajakan digital, seperti e-Filing, e-Billing, dan DJP Online, semakin tinggi tingkat kepatuhan formal maupun material wajib pajak. Efisiensi waktu, kemudahan akses, dan kepraktisan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terbukti menjadi faktor penting yang mendorong wajib pajak untuk lebih taat. Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan. Ketika wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dari sistem digital, terbentuk sikap positif yang mendorong perilaku patuh. Penelitian terdahulu, seperti oleh Choiriah et al. (2025) dan Wijaya et al. (2025), juga mendukung temuan ini, meskipun beberapa studi, seperti Setiawan & Yanti (2024), menunjukkan bahwa tanpa dukungan faktor pengetahuan dan kesadaran, digitalisasi tidak selalu berpengaruh signifikan.

Selain itu, digitalisasi administrasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap wajib pajak. Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung sebesar 21,054 dengan signifikansi 0,000, sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan digital diterapkan, semakin positif sikap wajib pajak dalam menerima, menggunakan, dan mendukung digitalisasi administrasi perpajakan. Koefisien jalur yang tinggi menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah aspek teknis, tetapi juga membentuk persepsi dan sikap positif. Temuan ini sejalan dengan TAM, yang menyatakan bahwa sikap terbentuk dari persepsi manfaat dan kemudahan teknologi, serta didukung oleh penelitian Pratiwi & Anggraeni (2020) dan Setiawan & Yanti (2024) yang menekankan pentingnya kemudahan dan kejelasan prosedur dalam membentuk sikap positif wajib pajak. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membangun sistem digital yang ramah pengguna, mudah dipahami, dan minim kendala teknis, agar sikap positif terbentuk lebih kuat dan mendukung penerimaan sistem baru, termasuk implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di masa depan.

Lebih lanjut, sikap wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung 5,573 dengan signifikansi 0,000, sehingga H_3 diterima. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa sikap terhadap suatu perilaku mempengaruhi niat, yang kemudian berdampak pada perilaku itu sendiri. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap sistem digital cenderung menunjukkan niat dan perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini didukung oleh penelitian Rahmanto & Wahyudin (2025) dan Pratiwi & Anggraeni (2020), yang menekankan peran sikap positif terhadap sistem elektronik dalam mendorong kepatuhan, meskipun beberapa

penelitian lain, seperti Setiawan & Yanti (2024), menunjukkan bahwa faktor lain, seperti kesadaran pajak, juga dapat mempengaruhi kepatuhan secara signifikan.

Selain pengaruh langsung, penelitian ini juga menemukan bahwa sikap wajib pajak memediasi pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan. Berdasarkan uji Sobel, diperoleh nilai z hitung yang signifikan, sehingga H4 diterima. Mediasi ini bersifat parsial, di mana digitalisasi tetap memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi pengaruhnya menjadi lebih kuat ketika melalui sikap wajib pajak. Temuan ini dapat dijelaskan melalui kombinasi TAM dan TPB, di mana persepsi kemudahan dan manfaat teknologi membentuk sikap positif, yang kemudian mempengaruhi niat dan perilaku patuh. Penelitian Pratiwi & Anggraeni (2020) serta Setiawan & Yanti (2024) juga mendukung hal ini, meskipun menunjukkan bahwa mediasi hanya bersifat parsial karena digitalisasi tetap memberikan pengaruh langsung. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa meskipun sistem digital telah mendukung administrasi pajak, kepatuhan akan lebih optimal jika disertai sikap positif dari wajib pajak terhadap sistem tersebut. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai peran mediasi sikap dalam kerangka TAM dan TPB, menekankan bahwa teknologi tidak hanya mengubah perilaku secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme psikologis. Dengan demikian, digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan secara langsung, tetapi juga membentuk sikap positif wajib pajak yang menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pajak.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sikap wajib pajak sebagai variabel mediasi. Digitalisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dan sikap wajib pajak, sementara sikap wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian, sikap wajib pajak berperan sebagai jembatan yang memperkuat pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pembentukan sikap positif wajib pajak melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas layanan digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Instrumen penelitian berupa kuesioner berpotensi menimbulkan bias subjektif karena jawaban responden sangat bergantung pada pemahaman dan kejujuran masing-masing individu. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari persepsi responden, sehingga memungkinkan adanya perbedaan dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, variabel penelitian terbatas pada digitalisasi administrasi perpajakan, sikap, dan kepatuhan wajib pajak, serta penentuan sampel menggunakan rumus Slovin yang memiliki keterbatasan akurasi untuk populasi yang besar dan heterogen. Penelitian ini juga hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum menggali faktor-faktor secara mendalam.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran guna meminimalkan potensi bias persepsi dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penambahan variabel lain yang relevan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dipertimbangkan agar hasil penelitian lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penggunaan layanan perpajakan digital serta menilai efektivitas sistem digitalisasi, termasuk penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS), dalam membentuk sikap dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human*

- Decision Processes*, 50(aa), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, 1, 1–289. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)* (1st ed.).
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2, 2114–2121. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Choiriah, C. I., Mawardi, M. C., & Rudiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. 14(01), 208–215.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilmi, M., Setyo Liyundira, F., Rachmawati, A., Juliasari, D., & Habsari, P. (2020). Perkembangan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 16(2), 436–458. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.371>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(12), 1151–1167. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour Erich Kirchler University of Vienna, Austria Author*. 1–303.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Melamaulidah, Pratama, B. C., Fitriati, A., & Pandansari, T. (2023). Electronic Tax Filing System Usage: The Role of Perceived Ease, Usefulness, Trust With Attitude As a Mediator. *Jurnal Proaksi*, 10(4), 555–569. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.4955>
- Noor, M. R. (2025). Pengaruh Tingkat Literasi Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 7(1), 1–12.
- OECD. (2024). Survei Ekonomi OECD Indonesia Ikhtisar. In *Oecd* (Issue November). <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9d9fdbd2-id>
- Pratiwi, I., & Anggraeni, D. (2020). Pengaruh Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2), 67–79. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4282>
- Rahmanto, T., & Wahyudin, D. (2025). Pengaruh Sikap Wajib Pajak , Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. 6(2), 68–77.
- Safitra, D. A. (2021). Penerimaan Wajib Pajak pada Awal Implementasi E-Faktur Pajak.



- Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 119–135.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). *Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. In *Contemporary Sociology* (Vol. 20, Issue 6, p. 914).
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur*. 7(1), 53–67.
- Wulandari, D. S. (2021). *Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* Digitizing The Tax Administration System and Tax Compliance Fees on Individual Taxpayer Compliance. August 2021. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>
- Yosefin, Y., & Anjelika, M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.430>